

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	6
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	12

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	15
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	15
Pendapatan - LRA	15
Belanja	17
Beban	23
Aset	25
Kewajiban	37
Ekuitas Dana	40
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	41

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	42
--	-----------

BAB V

PENUTUP	46
----------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat

pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 Nomor 18);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui Rumah Susun Sederhana. Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung dari ketiga Retribusi diatas adalah sebesar Rp2.056.123.600,00 dari total anggaran perubahan sebesar Rp2.010.000.000,00 atau sekitar 102,29%. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.340.000.000,00	1.377.739.600,00	102,82%
2	Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	34.866.000,00	116,22%
3	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	640.000.000,00	643.518.000,00	100,55%
	JUMLAH	2.010.000.000,00	2.056.123.600,00	102,29%


b. Belanja

Alokasi dana APBD Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025 ini sebesar Rp35.538.277.459,00 yang digunakan untuk membiayai 2 jenis belanja yaitu:

- 1) Belanja Operasi sebesar Rp33.031.335.459,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Pegawai sebesar Rp12.279.930.195,00
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp19.636.405.264,00
 - Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.115.000.000,00
- 2) Belanja Modal sebesar Rp2.506.942.000,00 yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp37.442.000,00
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.469.500.000,00

Adapun Realisasi Belanja Daerah TA 2025 di DPRKPLH adalah sebesar Rp34.071.468.715,00 dengan rincian sebagai berikut: untuk Belanja Operasi sebesar Rp31.764.220.162,00 dan Belanja Modal sebesar Rp2.307.248.553,00.

Bagan 3.1
Proporsi Belanja DPRKPLH Kab. Temanggung
Tahun Anggaran 2025



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPRKPLH Tahun Anggaran 2025

Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, terbagi dalam masing-masing Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan sebagaimana Tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

SKPD : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten : Temanggung

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2025	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN			KEUANGAN	FISIK
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.526.245.500	2.520.455.769	99,77%	100%
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.526.245.500	2.520.455.769	99,77%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.526.245.500	2.520.455.769	99,77%	100%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.655.398.000	6.546.823.046	99,10%	100%
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.655.398.000	6.546.823.046	99,10%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.655.398.000	6.546.823.046	99,10%	100%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	306.119.500	265.650.448	86,78%	100%
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	306.119.500	265.650.448	86,78%	100%
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	306.119.500	265.650.448	86,78%	100%
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	1.192.231.300	804.773.500	67,50%	100%
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.192.231.300	804.773.500	67,50%	100%
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.192.231.300	804.773.500	67,50%	100%

5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	17.881.333.259	17.193.033.394	96,15%	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.279.930.195	11.754.612.893	95,72%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.279.930.195	11.754.612.893	95,72%	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.133.800	67.244.449	86,06%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.199.500	4.170.000	99,30%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.975.800	14.512.378	90,84%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	11.949.994	99,58%	100%
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	23.982.000	19.673.450	82,03%	100%
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.976.500	16.938.627	77,08%	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.500.000	11.175.000	97,17%	100%
	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	0%	100%
	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	11.175.000	97,17%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.334.350.864	5.198.845.302	97,46%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000	1.165.000	74,20%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	84.250.552	80,24%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.227.780.864	5.113.429.750	97,81%	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.418.400	161.155.750	90,83%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.419.200	78.339.500	83,86%	100%
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	69.999.200	68.866.250	98,38%	100%

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.000.000	13.950.000	99,64%	100%
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	43.643.400	43.532.350	99,75%	100%
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	43.643.400	43.532.350	99,75%	100%
	Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	43.643.400	43.532.350	99,75%	100%
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	337.157.200	328.101.832	97,31%	100%
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	324.483.200	315.873.832	97,35%	100%
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.625.500	28.354.650	99,05%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	295.857.700	287.519.182	97,18%	100%
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.674.000	12.228.000	96,48%	100%
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	12.674.000	12.228.000	96,48%	100%
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	306.169.700	301.840.103	98,59%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	306.169.700	301.840.103	98,59%	100%
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	306.169.700	301.840.103	98,59%	100%
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.337.500	6.257.600	98,74%	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.337.500	6.257.600	98,74%	100%

	Sub. Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 35.738.800	6.337.500	6.257.600	98,74%	100%
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	16.671.400	16.652.532	99,89%	100%
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.671.400	16.652.532	99,89%	100%
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.671.400	16.652.532	99,89%	100%
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.266.970.700	5.995.936.245	95,68%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	6.266.970.700	5.995.936.245	95,68%	100%
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.035.411.000	3.776.745.701	93,59%	100%
	Sub. Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.231.559.700	2.270.741.545	99,45%	100%
	JUMLAH	35.538.277.459	34.071.468.715	95,87%	100%

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum, dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya sistem pembayaran baru yaitu 60% Uang Persediaan/ Ganti Uang Persediaan secara tunai/ CMS dan 40% melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah/ KKPD. Perizinan KKPD dari Bank Indonesia yang lama turun, mengakibatkan Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan tidak mencukupi untuk pembayaran belanja/SPJ rutin kegiatan-kegiatan, sehingga hal ini mengganggu dalam penyerapan anggaran belanja rutin tiap bulannya.
- b. Penggunaan SIPD RI Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI.
Kementerian PANRB melalui Keputusan Menteri PANRB No. 823 Tahun 2023 tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah, menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai aplikasi umum bidang pemerintahan daerah. Penerapan aplikasi SIPD RI bersifat wajib/ mandatory bagi semua pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Temanggung mewajibkan untuk penggunaan SIPD RI Modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan pada Aplikasi SIPD RI. Dalam pengoperasian aplikasi SIPD modul Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan masih menemui berbagai kendala yaitu seringkali mengalami gangguan/ error dalam pengoperasiannya sehingga sering tidak bisa di akses. Seringkali Bendahara ataupun Pengadministrasi Keuangan mengakses atau mengoperasikan SIPD di luar jam kerja karena gangguan tersebut. Kendala lain yang sering juga dihadapi adalah pengguna kurang teliti dalam penginputan data, laptop/PC yang tiba-tiba eror dan jaringan internet yang lambat atau tidak stabil. Dengan adanya kendala-kendala tersebut menyebabkan penyerapan anggaran terganggu sehingga berdampak pada capaian program kerja.
- c. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan (terbatasnya personil yang mempunyai Sertifikat Barang/ Jasa dan terbatasnya personil pengelola kegiatan yang memahami prosedur ketentuan serta tahapan pengadaan barang/ jasa);
- d. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti:

- belum adanya gudang penyimpanan barang habis pakai (ATK, Cetak dsb) dan Barang Milik Daerah;
- masih kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dalam mendukung operasional kegiatan di bidang-bidang maupun Sekretariat;
- masih kurangnya kendaraan roda 3 (tossa), roda 4 (pick up), roda 6 (truck) dan arm roll maupun alat berat lainnya di dalam mendukung operasional kegiatan pertamanan, kebersihan kota, pengelolaan persampahan di TPS, TPS3R dan juga TPA;
- belum mempunyai garasi permanen untuk armada kebersihan, persampahan dan pertamanan;
- masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di bidang-bidang, UPT dan Sekretariat DPRKPLH;
- terdapat beberapa Alat Berat di TPA yang rusak, peralatan perkantoran dan juga kendaraan operasional yang rusak yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Realisasi pendapatan selama tahun 2025 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12), pendapatan yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah melalui Rumah Susun Sederhana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Realisasi pendapatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2024 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.375.000.000	1.286.841.000	88.159.000	94%	
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	0,00	18.722.000	(18.722.000)	0%	
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	800.000.000	629.402.000	170.598.000	79%	
	Jumlah Total	2.175.000.000	1.934.965.000	240.035.000	89%	

Realisasi pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.340.000.000	1.377.739.600	(37.739.600)	102,82	
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	30.000.000	34.866.000	(4.866.000)	116,22	
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	640.000.000	643.518.000	(3.518.000)	100,55	
	Jumlah Total	2.010.000.000	2.056.123.600	(46.123.600)	102,29	

3.1.2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Realisasi anggaran belanja DPRKPLH Tahun Anggaran 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut dibawah ini:

Tahun Anggaran 2024

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp43.270.892.933,00	Rp41.092.202.157,00
Belanja Modal	Rp 252.442.036,00	Rp 250.273.720,00
Jumlah	Rp43.523.334.969,00	Rp41.342.475.877,00

Tahun Anggaran 2025

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp33.031.335.459,00	Rp31.764.220.162,00
Belanja Modal	Rp 2.506.942.000,00	Rp 2.307.248.553,00

Jumlah

Rp35.538.277.459,00

Rp34.071.468.715,00

Realisasi anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM	APBD PERUBAHAN 2025	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
	KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN		(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	2.526.245.500	2.520.455.769	99,77%	5.789.731
	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.526.245.500	2.520.455.769	99,77%	5.789.731
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	2.526.245.500	2.520.455.769	99,77%	5.789.731
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.655.398.000	6.546.823.046	99,10%	60.163.058
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.655.398.000	6.546.823.046	99,10%	60.163.058
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	6.655.398.000	6.546.823.046	99,10%	60.163.058
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	306.119.500	265.650.448	86,78%	40.469.052
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	306.119.500	265.650.448	86,78%	40.469.052
	Sub. Kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	306.119.500	265.650.448	86,78%	40.469.052
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	1.192.231.300	804.773.500	67,50%	387.457.800
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.192.231.300	804.773.500	67,50%	387.457.800
	Sub. Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.192.231.300	804.773.500	67,50%	387.457.800
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	17.881.333.259	17.193.033.394	96,15%	688.299.865

	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.279.930.195	11.754.612.893	95,72%	525.317.302
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.279.930.195	11.754.612.893	95,72%	525.317.302
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.133.800	67.244.449	86,06%	10.889.351
	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.199.500	4.170.000	99,30%	29.500
	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.975.800	14.512.378	90,84%	1.463.422
	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	11.949.994	99,58%	50.006
	Sub. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	23.982.000	19.673.450	82,03%	4.308.550
	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.976.500	16.938.627	77,08%	5.037.873
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.500.000	11.175.000	97,17%	325.000
	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	0	0	0%	0
	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.500.000	11.175.000	97,17%	325.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.334.350.864	5.198.845.302	97,46%	135.505.562
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.570.000	1.165.000	74,20%	405.000
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	105.000.000	84.250.552	80,24%	20.749.448
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.227.780.864	5.113.429.750	97,81%	114.351.114
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.418.400	161.155.750	90,83%	16.262.650
	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.419.200	78.339.500	83,86%	15.079.700
	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.999.200	68.866.250	98,38%	1.132.950

	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.000.000	13.950.000	99,64%	50.000
6	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	43.643.400	43.532.350	99,75%	111.050
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	43.643.400	43.532.350	99,75%	111.050
	Sub. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	43.643.400	43.532.350	99,75%	111.050
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH	337.157.200	328.101.832	97,31%	9.055.368
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	324.483.200	315.873.832	97,35%	8.609.368
	Sub. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	28.625.500	28.354.650	99,05%	270.850
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	295.857.700	287.519.182	97,18%	8.338.518
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	12.674.000	12.228.000	96,48%	446.000
	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	12.674.000	12.228.000	96,48%	446.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	306.169.700	301.840.103	98,59%	4.329.597
	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	306.169.700	301.840.103	98,59%	4.329.597
	Sub. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	306.169.700	301.840.103	98,59%	4.329.597
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.337.500	6.257.600	98,74%	79.900
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.337.500	6.257.600	98,74%	79.900
	Sub. Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan	6.337.500	6.257.600	98,74%	79.900

	Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 35.738.800				
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	16.671.400	16.652.532	99,89%	18.868
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.671.400	16.652.532	99,89%	18.868
	Sub. Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	16.671.400	16.652.532	99,89%	18.868
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.266.970.700	5.995.936.245	95,68%	271.034.455
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	6.266.970.700	5.995.936.245	95,68%	271.034.455
	Sub. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.035.411.000	3.776.745.701	93,59%	258.665.299
	Sub. Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.231.559.700	2.270.741.545	99,45%	12.369.156
	JUMLAH	35.538.277.459	34.071.468.715	95,87%	1.466.808.744

Penjelasan belanja yang terdapat di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup :

1). Belanja Operasi

Belanja Operasi	TA 2024		TA 2025	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	11.852.349.939	11.673.529.195	12.279.930.195	11.754.612.893
Belanja Barang/Jasa	24.923.542.994	23.058.672.962	19.636.405.264	19.274.607.269
Belanja Hibah	200.000.000	200.000.000	0	0

Belanja Bantuan Sosial	6.295.000.000	6.160.000.000	1.115.000.000	735.000.000
Jumlah	43.270.892.933	41.092.202.157	33.031.335.459	31.764.220.162

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp11.754.612.893,00 atau 95,72% dari anggaran sebesar Rp12.279.930.195,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp19.274.607.269,00 atau 98,16% dari anggaran sebesar Rp19.636.405.264,00

c) Belanja Hibah

Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran Belanja Hibah

d) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp735.000.000,00 atau 65,92% dari anggaran sebesar Rp1.115.000.000,00.

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp31.764.220.162,00 atau 96,16% dari anggaran sebesar Rp33.031.335.459,00

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah, dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004).

Belanja Modal DPRKPLH terdiri dari:

Belanja Modal	TA 2024		TA 2025	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.442.036	250.273.720	37.442.000	36.507.008
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	0	2.469.500.000	2.270.741.545
Jumlah	252.442.036	250.273.720	2.506.942.000	2.307.248.553

Tahun Anggaran 2025 ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdapat anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi . Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp36.507.008,00 atau 97,50% dari anggaran sebesar Rp37.442.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.270.741.545,00 atau 91,95% dari anggaran sebesar Rp2.469.500.000,00.

3.1.3. Beban

Beban yang dimaksud dalam Laporan Operasional adalah Beban yang telah diterbitkan dokumen pembayarannya dan telah disahkan oleh Pengguna Anggaran, dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35.564.919.642,47.

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN	2.056.123.600,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.056.123.600,00
7102	Retribusi Daerah-LO	2.056.123.600,00
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.412.605.600,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	643.518.000,00

73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00
730101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.056.123.600,00
8	BEBAN	35.564.919.642,47
81	BEBAN OPERASI	31.366.924.813,87
8101	Beban Pegawai	11.774.204.280,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.361.868.567,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.432.960.713,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	(20.625.000,00)
8102	Beban Barang dan Jasa	18.857.720.533,87
810201	Beban Barang	6.577.371.824,87
810202	Beban Jasa	5.841.162.588,00
810203	Beban Pemeliharaan	305.878.505,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	139.547.033,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.993.760.583,00
8105	Beban Hibah	0,00
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00
8106	Beban Bantuan Sosial	735.000.000,00
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	735.000.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.197.994.828,60
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	972.330.358,35
810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.759.033.736,71
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	438.264.788,54
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.197.994.828,60
	JUMLAH BEBAN	35.564.919.642,47
	SURPLUS/ DEFISIT- LO	(33.508.796.042,47)

3.1.4. Aset

3.1.4.1. Aset Lancar

Aset Lancar yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp140.962.110,13 dimana Aset Lancar terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran, Piutang (Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya) dan Persediaan Habis Pakai. Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp29.673.723,87 dibandingkan dengan Aset Lancar per 31 Desember 2024. Perincian Aset Lancar tersaji sebagai berikut:

	TA 2024	TA 2025
Kas	Rp 0,00	Rp 0,00
Piutang	Rp 0,00	Rp 0,00
Persediaan Habis Pakai	Rp170.635.834,00	Rp140.962.110,13
Jumlah	Rp170.635.834,00	Rp140.962.110,13

3.1.4.1.1. Kas

	TA 2024	TA 2025
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00	Rp 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00

Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 sama dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Bendahara Penerimaan

- Kas di Bendahara Penerimaan -SKPD

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun tunai) yang berasal dari pendapatan retribusi persampahan/kebersihan yang sah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SKPD per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

- Kas di Bendahara Penerimaan -Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro Bendahara Penerimaan, setiap akhir bulan otomatis dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Jadi saldo kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

- Kas di Bendahara Pengeluaran -SKPD

Merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa kas/ UYHD pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp30.239.306,00 yang terdiri dari UYHD Ganti Uang Persediaan (GU) sebesar Rp9.383.980,00 dengan STS No.02/Pel/DPRKPLH/XII/2025 dan UYHD Tambahan Uang Persediaan (TU) sebesar Rp20.855.326,00 dengan STS No. 03/Pel/DPRKPLH/XII/2025. Jadi kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp0,00.

- Kas di Bendahara Pengeluaran - Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pendapatan jasa giro yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jasa Giro otomatis langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah di setiap akhir bulan. Jadi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang belum disetor per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

3.1.4.1.2. Piutang

Tidak terdapat piutang di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, baik berupa piutang pajak, piutang retribusi maupun piutang lainnya. Untuk Piutang Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan dan piutang lainnya per tanggal 31 Desember 2025, adalah Rp0,00 .

	TA 2024	TA 2025
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp 0,00	Rp 0,00
Piutang Lainnya	Rp 0,00	Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00	Rp 0,00

3.1.4.1.3. Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung. Persediaan habis pakai berupa Perabot kantor, Alat tulis kantor, bahan kimia/ bahan lainnya dan Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat. Saldo Persediaan Bahan Habis Pakai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Persediaan :	TA 2024	TA 2025
- Bahan kimia	Rp115.515.934,00	Rp128.467.970,13
-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp0	Rp9.283.000,00
-Alat Tulis Kantor	Rp1.075.200,00	Rp407.440,00
-Perabot kantor	Rp2.803.700,00	Rp2.803.700,00
-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp51.241.000,00	Rp0
Jumlah Persediaan	Rp170.653.834,00	Rp140.962.110,13

3.1.4.2. Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2025, tersaji sebagai berikut :

	Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2024	Realisasi Belanja Modal TA 2025	Mutasi Masuk/ Belum Tercatat	Mutasi Keluar/ Reklas	Nilai Aset Tetap TA 2025
A	Tanah	19.584.489.869	-	3.703.425.000	-	23.287.914.869
B	Peralatan dan Mesin	23.416.723.612	36.507.008	1.970.000	39.290.008	23.415.910.612
C	Gedung dan Bangunan	123.691.918.254	-	14.913.576.000	869.745.298	137.735.748.956
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.379.598.701	2.270.741.545	78.616.975	-	15.728.957.221
E	Aset Tetap Lainnya	975.173.500	-	-	18.296.800	956.876.700
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	-	-	-	0,00
	JUMLAH	181.047.903.936	2.307.248.553	18.697.587.975	927.332.106	201.125.408.358

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp201.125.408.358,00 yang disajikan di Neraca merupakan hasil penambahan aset dari realisasi Belanja Modal TA 2025, mutasi masuk dan mutasi keluar, reklas antar KIB, beserta penghapusan.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2025 sebesar Rp23.287.914.869,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Tanah	Rp19.584.489.869,00	Rp23.287.914.869,00

Nilai tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup pada tahun 2025 mengalami perubahan, yaitu mutasi masuk pengalihan status dari Pengelola Barang Milik Daerah yang berupa Tanah Lapangan untuk Brigade (Alon-alon) Temanggung senilai Rp3.703.425.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Peralatan dan Mesin	Rp23.416.723.612,00	Rp23.415.910.612,00

Nilai peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami perubahan dikarenakan adanya penambahan aset berupa Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp36.507.008,00, mutasi pengalihan atau penyerahan dari BPKPAD berupa Handphone Xiaomi Redmi 1.3 (Telephone Mobile) Nomor Seri 56413/14WD00883 senilai Rp1.970.000,00 pada 19 Mei 2025 dan reklas ke Persediaan dan Aset Lainnya senilai Rp39.290.008,00. Berikut dibawah ini perincian penambahan aset dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025:

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 Sekretariat:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025	Realisasi
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	7.475.000
BELANJA MODAL	7.500.000	7.475.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000	7.475.000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.500.000	7.475.000
- LCD Proyektor 1 unit		7.475.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup:

Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025	Realisasi
Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		
Sub. Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	29.942.000	29.032.008
BELANJA MODAL	29.942.000	29.032.008
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.942.000	29.032.008
Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	4.301.000	4.290.008
- Botol Wingkler 100 ml, 22 bh		4.290.008
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	20.091.000	19.800.000
- Safety Shower 1 unit		19.800.000
Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	5.550.000	4.942.000
- Kuvet Spektrofotometer UV-Vis Double Beam UV 10mm Cell, 2 bh		4.942.000

Jumlah Total Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp36.507.008,00. Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat barang yang harus di *reklas* keluar dari Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin ke barang persediaan habis pakai dan Aset Lainnya.

Reklas Peralatan dan Mesin ke Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	- Botol Wingkler 100 ml, 22 bh	4.290.008
	Jumlah reklas ke Barang Persediaan	4.290.008

Reklas Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	- Truck Attachment & Wheel Loader	35.000.000
	Jumlah reklas ke Aset Lainnya	35.000.000

c. Gedung dan Bangunan

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Gedung dan Bangunan	Rp123.691.918.254,00	Rp137.735.748,956,00

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2025 mengalami perubahan karena adanya mutasi pengalihan atau penyerahan dari Pengelola Barang Milik Daerah yang berupa Taman Alun-alun Temanggung senilai Rp12.454.591.000,00 dan mutasi masuk dari Pengelola BMD berupa Peningkatan Kualitas Rusunawa Parakan dan Kauman Kabupaten Temanggung senilai Rp2.458.985.000 (BAST BMN antara Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum No.259.1/BA/DC/2025 dengan Pemerintah Kabupaten Temanggung No.030/000657/2025 tanggal 7 Juli 2025. Nilai Gedung dan Bangunan TA 2025 juga terdapat reklas berupa Taman Pulau senilai Rp869.745.298,00 dalam kondisi rusak berat yang merupakan hasil Inventarisasi Aset Tahun 2025.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
----	--------	---------	---------

1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.379.598.701	13.379.598.701
----	-----------------------------	----------------	----------------

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami perubahan karena adanya penambahan aset berupa Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp2.270.741.545,00 berupa Instalasi TPST Sanggrahan (Temporary Landfill) dan mutasi pengalihan atau penyerahan dari Pengelola Barang Milik Daerah yang berupa Bangunan Toilet Umum senilai Rp61.197.175,00, Jaringan Listrik PLN Toilet senilai Rp2.148.450,00, serta Jaringan Air PDAM Toilet senilai 15.271.350,00 sesuai BAST BMD No.030/001591/2025 tanggal 18 November 2025.

e. Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Aset Tetap Lainnya	975.173.500	956.876.700,00

Nilai Aset tetap lainnya pada tahun 2025 mengalami perubahan karena adanya penghapusan dan reklas ke Aset Lainnya. Penghapusan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
	PENGHAPUSAN TANAMAN sebagai berikut:	
1	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1018 Tahun 2025, tanggal 31 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Pohon Ayoman Jalan pada DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2025.	7.935.800
	Tanaman Hias Azalea, Sirih Belanda, dll. tahun 2019, 49 batang	1.225.000
	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri, dll. tahun 2010, 1 batang	10.800
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 19 batang	5.700.000
	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 2 batang	1.000.000
2	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1898 Tahun 2025, tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kayu Pohon Ayoman Jalan dari Daftar Barang Pengguna pada DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2025.	10.361.000
	Tanaman Hias Azalea, Sirih Belanda dll. tahun 2011, 1 batang	25.000
	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 17 batang	8.500.000
	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 4 batang	1.200.000
	Tanaman Keras Suren tahun 2011, 1 batang	100.000
	Tanaman Hias Wungu tahun 2011, 7 batang	525.000
	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri dll. tahun 2010, 1 batang	11.000

	Jumlah penghapusan	18.296.800
--	--------------------	------------

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Konstruksi dalam pengerjaan	0,0	0,00

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tidak ada di Tahun 2025.

No	Uraian	Nilai
1	Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1911 Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tak Berwujud pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Daftar Barang Pengguna dan/ atau Daftar Barang Kuasa Pengguna Tahun 2024	47.622.000
	DED Perluasan TPA Sanggrahan Kranggan	47.622.000
	Jumlah Penghapusan	47.622.000

Jadi nilai total Aset Tetap Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah sebesar Rp201.125.408.358,00 (sebelum penyusutan).

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Aset Tetap	181.031.808.936	201.125.408.358

3.1.4.3. Aset Lainnya

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Aset Lainnya	1.354.849.450	2.259.594.748
	Aset Tidak Berwujud	74.382.000	74.382.000
	Aset Lain-lain	1.280.467.450	2.185.212.748

Nilai Aset lainnya pada tahun 2025 mengalami perubahan dikarenakan terdapat reklas Peralatan dan Mesin senilai Rp35.000.000,00, reklas Gedung dan Bangunan senilai Rp869.745.298,00 dan reklas Aset Tetap Lainnya senilai Rp18.296.800,00 serta ada mutasi keluar melalui

penghapusan dengan cara penjualan senilai Rp18.296.800,00. Berikut ini rincian mutasi masuk ke Aset Lainnya:

No	Uraian	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin berupa Truck Attachment & Wheel Loader	35.000.000
2.	Gedung dan Bangunan berupa Taman Pulau dalam kondisi rusak berat yang merupakan hasil Inventarisasi Aset Tahun 2025	869.745.298
3.	Aset Tetap Lainnya berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1018 Tahun 2025, tanggal 31 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Pohon Ayoman Jalan pada DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2025 senilai Rp7.935.800,00 - Penghapusan berdasarkan SK Pengelola Barang No 028.1/1898 Tahun 2025, tanggal 31 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kayu Pohon Ayoman Jalan dari Daftar Barang Pengguna pada DPRKPLH Kab. Temanggung Tahun 2025 senilai Rp10.361.000,00 	18.296.800
	Jumlah Mutasi Masuk	24.937.000

Mutasi keluar melalui penghapusan dengan cara penjualan sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Tanaman Hias Azalea, Sirih Belanda, dll. tahun 2019, 49 batang	1.225.000
2	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri, dll. tahun 2010, 1 batang	10.800
3	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 19 batang	5.700.000
4	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 2 batang	1.000.000
5	Tanaman Hias Azalea, Sirih Belanda dll. tahun 2011, 1 batang	25.000
6	Tanaman Keras Mahoni tahun 2010, 17 batang	8.500.000
7	Tanaman Keras Sonokeling tahun 2011, 4 batang	1.200.000
8	Tanaman Keras Suren tahun 2011, 1 batang	100.000
9	Tanaman Hias Wungu tahun 2011, 7 batang	525.000
10	Tanaman Hias Jambu, Mangga, Jenitri dll. tahun 2010, 1 batang	11.000
	Jumlah penghapusan	18.296.800

3.1.4.4. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) tidak ada di tahun 2025.

Jadi total jumlah Aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) tahun 2025 dengan penyusutan adalah sebesar Rp142.920.634.338,63.

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Aset Lancar	170.635.834	140.962.110,13
2.	Aset Tetap	181.047.903.936	201.125.408.358
	Akumulasi Penyusutan	52.953.077.304,69	59.076.589.988,30
3.	Aset Lainnya	1.354.849.450	2.259.594.748
	Akumulasi Penyusutan	1.270.158.575	1.552.901.763,60
4.	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
	Jumlah Total Aset	128.350.153.340,31	142.920.634.338,63

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya dan Properti Investasi Tanah)

3.1.5. Kewajiban

3.1.5.1. Kewajiban Jangka Pendek

Didalam Neraca s.d. 31 Desember 2025 jumlah kewajiban Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan kewajiban jangka pendek yaitu hutang belanja, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yang dibayarkan pada bulan Januari 2025. Hutang belanja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ada 2 jenis yaitu hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa.

Perincian hutang belanja pegawai:

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2025,	333.166.149
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,	
	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS Rp333.166.149,00	

2.	Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Desember 2025, Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Tambahan Penghasilan ASN - Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK Rp3.073.613,00	3.073.613
3	Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp32.625.000,00 - Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Pemanfaatan Aset Daerah Rp16.000.000,00	48.625.000
	JUMLAH	384.864.762

Perincian hutang belanja barang dan jasa:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Pembayaran Belanja Telepon, Listrik dan Air DPRKPLH, untuk Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2025; Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Telepon Rp1.166.448,00 - Air Rp1.190.300,00 - Listrik Rp5.517.685,00	7.874.433
2.	Pembayaran Air UPT. Rusunawa untuk fasum Rusunawa, Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2025; Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - Belanja Tagihan Air	6.890.100
3.	Pembayaran Listrik untuk Fasum 2 UPT. Rusunawa, Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2025; Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6.582.296

	- Belanja Tagihan Listrik	
4.	Pembayaran Listrik UPT. Rusunawa untuk Rusunawa Kranggan I, Bulan Januari, Pemakaian Bulan Desember 2025;	2.040.151
	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	Sub. Keg. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
	- Belanja Tagihan Listrik	
	JUMLAH	23.386.980

Jadi Total Kewajiban jangka pendek adalah Rp408.251.742,00

3.1.5.2. Kewajiban Jangka Panjang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada TA 2025.

Jadi Jumlah Total Kewajiban adalah Rp408.251.742,00 (Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang).

No	Kewajiban	TA 2024	TA 2025
1.	Hutang Belanja Pegawai	365.273.375	384.864.762
2.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	419.874.279	23.386.980
	Jumlah	785.147.654	408.251.742

3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas DPRKPLH adalah kekayaan bersih DPRKPLH, yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban DPRKPLH. Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	127.512.727.532,31
Surplus / (Defisit) LO	(33.527.092.842,47)
RK PPKD	32.015.345.115,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00
- Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
- Lain-Lain	0,00
EKUITAS AKHIR	126.000.979.804,84

Kemudian untuk saldo ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2025
EKUITAS	127.512.727.532,31	126.000.979.804,84

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akruai atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akruai pada SKPD

Pada CaLK per 31 Desember 2025 terdapat laporan komparasi anggaran, akuntansi dan penatausahaan periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih Akuntansi - Penata-usahaan
		Akuntansi	Penatausahaan	
PUNGUT				
Utang PPh 21		171.701.512	171.701.512	0,00
Utang PPh 22		52.265.690	52.265.690	0,00
Utang PPh 23		8.131.277	8.131.277	0,00
Utang PPh pasal 4 (2)		41.074.364	41.074.364	0,00
Utang PPN Pusat		655.965.257	655.965.257	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		5.888.685	5.888.685	0,00
SETOR				
Utang PPh 21		171.701.512	171.701.512	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi		Selisih Akuntansi - Penata -usahaan
		Akuntansi	Penatausahaan	
Utang PPh 22		52.265.690	52.265.690	0,00
Utang PPh 23		8.131.277	8.131.277	0,00
Utang PPh pasal 4 (2)		41.074.364	41.074.364	0,00
Utang PPN Pusat		655.965.257	655.965.257	0,00
Utang Pajak Daerah Katering		5.888.685	5.888.685	0,00
BELANJA DAERAH	35.538.277.459	34.071.468.715	34.071.468.715	0,00

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN SKPD

1. Gambaran Umum

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. DPRKPLH ini menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Gerilya No. 20 Maron, Sidorejo, Kode Pos 56251, Telepon/Faksimili (0293) 4901569, Email: dprkplh.temanggungkab@gmail.com .

2. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKPLH mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan rakyat, kawasan


- permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, kebersihan, persampahan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup dinas;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris membawahi:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- d. Bidang Tata Lingkungan
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- f. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan
- g. Kepala UPTD Rusunawa;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- h. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan;
- i. Kepala UPTD TPA- IPLT;
 - 1) Kepala Subbagian Tata Usaha
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi DPRKPLH Kabupaten Temanggung



4. Visi dan Misi

Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah. Visi Kabupaten Temanggung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah **“TEMANGGUNG UNTUK SEMUA (SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, AMAN)”**. Makna dari Visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

TEMANGGUNG SEJAHTERA merupakan gambaran dari visi yang diwujudkan dalam berbagai aspek. Salah satu upaya penting untuk mewujudkan kesejahteraan melalui diversifikasi ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor seperti usaha kecil, menengah dan agrowisata yang mendukung sektor pertanian. Disamping itu perlu adanya kemudahan perizinan untuk pengembangan industri besar padat kerja. Kesejahteraan juga mengacu pada peningkatan kualitas hidup seluruh penduduk secara keseluruhan. Hal

ini mencakup akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar yang berkualitas seperti air bersih dan sanitasi. Perilaku hidup bersih dan sehat mencerminkan karakter dan budaya masyarakat di bidang kesehatan. Perilaku budaya di bidang pendidikan mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterapkan dalam lingkungan pendidikan dan keluarga dalam membentuk karakter budi pekerti siswa. Temanggung yang sejahtera adalah **masyarakat yang sehat, terpelajar, dan berkecukupan.**

TEMANGGUNG BERKELANJUTAN adalah upaya untuk memastikan agar pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Temanggung **tidak merusak lingkungan dan tidak meningkatkan ketimpangan sosial.** Pembangunan berkelanjutan dilakukan tanpa merusak lingkungan berfokus pada penggunaan sumberdaya alam secara bertanggung jawab, melindungi hutan, mengelola sumber daya air, dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Penguatan kearifan lokal dan praktik budaya tertentu yang mendorong pelestarian lingkungan dan membentuk budaya ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana lingkungan dilestarikan dan ditingkatkan, memastikan bahwa sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Tidak meningkatkan ketimpangan sosial adalah sebuah upaya untuk mengeluarkan kebijakan yang berlandaskan pada asas keadilan dan pemerataan. Hal ini untuk menjamin agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

TEMANGGUNG MUDAH mengacu pada **kemudahan infrastruktur transportasi, pelayanan administrasi publik, dan ketersediaan akses infrastruktur digital.** Kemudahan infrastruktur transportasi yang kuat dan andal diperlukan untuk menghubungkan daerah terpencil dan pedesaan ke pusat kota dan antar wilayah. Hal ini memastikan bahwa semua komunitas di mana pun memiliki akses yang mudah untuk melakukan kegiatan ekonomi dan mendapatkan layanan. Kemudahan pelayanan administrasi publik untuk masyarakat dan pelaku usaha perlu dijamin demi terpenuhinya asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan,

akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan kemudahan dan keterjangkauan. Kemudian, pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, mudah juga berarti ketersediaan akses infrastruktur digital. Visi ini mencakup perluasan akses internet memadai di seluruh wilayah, sehingga memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi digital. Upaya digitalisasi diarahkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan publik, serta berpartisipasi lebih aktif dalam mengekspresikan pendapat dan pikirannya melalui media sosial. Sasaran perluasan mudah digital akan dilakukan pada wilayah pedesaan untuk mengurangi kesenjangan akses layanan antara daerah pedesaan dan perkotaan, serta memastikan bahwa semua orang di Kabupaten Temanggung dapat mengakses peluang yang disediakan oleh perkembangan teknologi informasi. Pelayanan publik yang baik dan cerdas akan diwujudkan melalui budaya kerja ASN berakhlak sehingga terwujud kepuasan masyarakat.

TEMANGGUNG INKLUSIF adalah **komitmen terhadap inklusivitas dan kesetaraan dalam semua upaya pembangunan.** Visi ini bukan hanya diperuntukkan bagi kelompok atau golongan tertentu tetapi untuk setiap warga negara baik sebagai penduduk maupun bukan penduduk Kabupaten Temanggung, tanpa memandang latar belakang suku, etnis, agama, ras, lokasi, atau status ekonominya. Konsep ini merupakan gambaran sebuah kabupaten yang manfaat pembangunannya dapat dinikmati secara adil, kelompok rentan atau marjinal dilindungi dan mendapat dukungan, setiap orang dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan, serta semua orang dapat mengekspresikan pendapat dan pikirannya tanpa ketakutan, serta budaya masyarakat yang mengakui dan menghargai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama bagi semua individu, tanpa membedakan jenis kelamin.

TEMANGGUNG AMAN adalah **terpenuhinya rasa aman bagi masyarakat untuk tinggal dan berkegiatan.** Hal ini dilakukan melalui perlindungan hak asasi masyarakat, peningkatan rasa keadilan sosial di kalangan masyarakat berbasis potensi kearifan lokal, dan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, serta penguatan karakter dan perilaku

budaya masyarakat yaitu gotong royong, tolong menolong dan kepedulian terhadap sekitar.

Perwujudan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

2. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

3. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

4. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

5. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif

Berdasarkan Visi dan misi diatas maka DPRKPLH memenuhi misi ke **1** dan ke **4** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

TUJUAN

- a. Tujuan Daerah: Mewujudkan masyarakat Temanggung yang sejahtera, partisipatif, setara, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mudah mengakses layanan publik dan adanya rasa aman.
- b. Tujuan DPRKPLH: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim

SASARAN

- a. Sasaran Daerah:
 1. Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan konektivitas antar wilayah yang merata guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik
 2. Terwujudnya peningkatan penerapan prinsip kelestarian lingkungan dalam seluruh aspek pembangunan
- b. Sasaran DPRKPLH:
 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kawasan permukiman serta ketahanan terhadap perubahan iklim
 2. Meningkatnya penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman

BAB V PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2025 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung untuk Tahun Anggaran 2025. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Dari penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan

No	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2025 (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.340.000.000	1.377.739.600	(37.739.600)	102,82	
2.	Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kaku	30.000.000	34.866.000	(4.866.000)	116,22	
3.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	640.000.000	643.518.000	(3.518.000)	100,55	
	Jumlah Total	2.010.000.000	2.056.123.600	(46.123.600)	102,29	

b. Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2025

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Operasi	Rp33.031.335.459,00	Rp31.764.220.162,00
Belanja Modal	Rp 2.506.942.000,00	Rp 2.307.248.553,00
Jumlah	Rp35.538.277.459,00	Rp34.071.468.715,00

2. Neraca

No	Uraian	TA 2024	TA 2025
1.	Aset Lancar	170.635.834	140.962.110,13
2.	Aset Tetap	181.047.903.936	201.125.400.358
	Akumulasi Penyusutan	52.953.077.304,69	59.076.589.988,30
3.	Aset Lainnya	1.354.849.450	2.259.594.748
	Akumulasi Penyusutan	1.270.158.575	1.528.740.889,20
4.	Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
	Jumlah Total Aset	128.350.153.340,3	142.920.634.338,63

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi Tanah dengan penyusutan)

3. Laporan Operasional

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah
7	PENDAPATAN	2.056.123.600,00
71	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	2.056.123.600,00
7102	Retribusi Daerah-LO	2.056.123.600,00
710201	Retribusi Jasa Umum-LO	1.412.605.600,00
710202	Retribusi Jasa Usaha-LO	643.518.000,00
73	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00
7301	Pendapatan Hibah-LO	0,00
730101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.056.123.600,00
8	BEBAN	35.564.919.642,47
81	BEBAN OPERASI	31.366.924.813,87
8101	Beban Pegawai	11.774.204.280,00
810101	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.361.868.567,00
810102	Beban Tambahan Penghasilan ASN	4.432.960.713,00
810103	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	(20.625.000,00)
8102	Beban Barang dan Jasa	18.857.720.533,87
810201	Beban Barang	6.577.371.824,87
810202	Beban Jasa	5.841.162.588,00
810203	Beban Pemeliharaan	305.878.505,00
810204	Beban Perjalanan Dinas	139.547.033,00
810205	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.993.760.583,00
8105	Beban Hibah	0,00
810505	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00
8106	Beban Bantuan Sosial	735.000.000,00
810602	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	735.000.000,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.197.994.828,60
810801	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	972.330.358,35

810802	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.781.219.056,71
810803	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	438.264.788,54
810806	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	6.180.625,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.197.994.828,60
	JUMLAH BEBAN	35.564.919.642,47
	SURPLUS/ DEFISIT- LO	(33.508.796.042,47)

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

KETERANGAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	127.512.727.532,31
Surplus / (Defisit) LO	(33.527.092.842,47)
RK PPKD	32.015.345.115,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
- Koreksi Nilai Persediaan	0,00
- Koleksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
- Lain-Lain	0,00
EKUITAS AKHIR	126.000.979.804,84


Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

Temanggung, 2 Januari 2026

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung



PRASODJO, SAg. MM

NIP. 19660402 198903 1 013